



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah



Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DAN

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

TENTANG

**PERTUKARAN DATA DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NOMOR : 14/KA.LKPP/11/2011
NOMOR : KEP- 283/PJ/2011

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agus Rahardjo : selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan 12780, SME TOWER Lantai 7, 8, 9, dan 17, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. A. Fuad Rahmany : selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Agus Rahardjo
A. Fuad Rahmany

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama merupakan Lembaga Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Pihak Kedua merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan; dan
3. Para Pihak bersepakat untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan melakukan peningkatan kemampuan teknis masing-masing yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat kesepakatan bersama guna menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
4. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
5. Data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik adalah data yang terdapat pada aplikasi SPSE, yang berisi antara lain nama paket, jadwal pelaksanaan dan pemilihan pengadaan, Unit Layanan Pengadaan atau Panitia Pengadaan, dan nama, alamat dan NPWP peserta pengadaan, pemenang pengadaan dan harga lelang yang telah ditetapkan.
6. Arsitektur Berorientasi Layanan (*Service Oriented Architecture*) yang selanjutnya disingkat SOA adalah sebuah arsitektur/strategi teknologi informasi yang mengorganisasikan fungsi-fungsi yang terkandung dalam aplikasi-aplikasi menjadi *service-service* standar yang saling beroperasi (Interoperabilitas) yang dapat digabung dan dipakai ulang (*reuse*) dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan dengan tetap menjaga kerahasiaan data.
7. Data Identitas Wajib Pajak adalah informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa NPWP, Nama, dan Alamat, peserta pengadaan dalam bentuk elektronik.


2 

8. Informasi Kepatuhan Perpajakan adalah informasi berupa status pemenuhan kewajiban perpajakan untuk :
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir; dan
 - SPT Masa untuk tiga masa pajak terakhir,
- yang seharusnya telah disampaikan sebelum tanggal penyampaian penawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KESEPAKATAN BERSAMA

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

- Memastikan bahwa peserta pengadaan barang/jasa memiliki Data Identitas Wajib Pajak dan Informasi Kepatuhan Perpajakan yang benar untuk kepentingan Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik untuk kepentingan Pihak Kedua;
- Memanfaatkan Data Identitas Wajib Pajak dan Informasi Kepatuhan Perpajakan untuk kepentingan evaluasi kualifikasi peserta pengadaan yang dilakukan secara elektronik oleh Unit Layanan Pengadaan atau Panitia Pengadaan di seluruh Indonesia; dan
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis Para Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :



- Pertukaran Data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan Data Identitas Wajib Pajak serta Informasi Kepatuhan Perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang dibangun berbasis SOA dan SPSE; dan
- Pendidikan dan pelatihan yang diperlukan Para Pihak, dan penyuluhan di bidang perpajakan dan pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk mengatur tanggung jawab sebagai berikut :

- Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menyediakan Data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyediakan Data Identitas Wajib Pajak dan Informasi Kepatuhan Perpajakan;
- Para Pihak bertanggung jawab memfasilitasi kelancaran pertukaran data dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- Para Pihak wajib menjaga keamanan transaksi dan ketersediaan data, dengan tetap menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan


3 

- e. Para Pihak bertanggung jawab menyediakan narasumber dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Para Pihak.

Pasal 5

PERTUKARAN DATA

- (1) Pihak Pertama menyediakan Data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (2) Pihak Kedua menyediakan Data Identitas Wajib Pajak dan Informasi Kepatuhan Perpajakan secara *online* sebagai bahan untuk validasi Data Identitas Wajib Pajak dan kepatuhan perpajakan peserta pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 6

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

- (1) Para Pihak dapat mengusulkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pihak masing-masing.
- (2) Narasumber untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ditunjuk oleh Pihak masing-masing.

Pasal 7

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Para Pihak masing-masing menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan Para Pihak.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan Para Pihak.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai ketentuan yang berlaku atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) Para Pihak hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (3) Para Pihak tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, atau mengungkapkan kepada pihak lain atas data dan/atau informasi yang dipertukarkan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi data dan/atau informasi.





Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Para Pihak bersepakat untuk melakukan evaluasi bersama secara berkala guna menyempurnakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan Kesepakatan Bersama ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam bentuk petunjuk teknis atau addendum yang disepakati Para Pihak.
- (3) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat.
- (4) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama Para Pihak melalui musyawarah.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Para Pihak.

Jakarta, 11 November 2011

PIHAK PERTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



[Signature]
A. RAHARDJO
KEPALA

PIHAK KEDUA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



METERAI
TEMPEL
PAJAK MEKARANAN BANGSA
TEL
CD02FAAF640075060
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

[Signature]
A. FUAD RAHMANY
DIREKTUR JENDERAL